

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pajak Reklame, Pajak Restoran, dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya periode 2018-2022, serta untuk mengetahui kondisi perubahan kenaikan atau penurunan yang terjadi pada Pajak Reklame, Pajak Restoran, dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya Periode 2018-2022 . Subjek penelitian ini adalah data Pendapatan Asli Daerah periode 2018-2022 dari Kantor BPKAD Kota Surabaya dan laporan realisasi penerimaan Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hotel periode 2018-2022 dari Kantor BAPENDA Kota Surabaya. Pada penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, sumber data yang diperoleh dari data realisasi penerimaan untuk periode 2018-2022. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara beserta dokumentasi. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi pada data terkait yang telah dilakukan oleh peneliti, maka diperoleh hasil penemuan hipotesis sebagai berikut :

1. Pajak reklame berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin besar penerimaan pajak reklame maka semakin besar juga Pendapatan Asli Daerah. Jika Pendapatan Asli Daerah semakin besar, maka akan mendorong pemerintah untuk mengalokasikan lebih banyak sumber daya ke berbagai program dan proyek pembangunan kota.

Dengan adanya peningkatan penerimaan pajak reklame yang berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya, pemerintah dapat memiliki lebih banyak dana untuk mengembangkan infrastruktur, layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan berbagai kegiatan pembangunan lainnya. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya.

2. Pajak restoran tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak restoran tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya volume transaksi yang tidak cukup besar untuk berdampak signifikan pada PAD. Meskipun demikian, pajak restoran tetap penting sebagai salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah daerah dan dapat digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan Pembangunan di Kota Surabaya.
3. Pajak hotel tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun pajak yang diperoleh dari hotel-hotel di Kota Surabaya tidak signifikan dalam jumlahnya, PAD Kota Surabaya masih tetap stabil atau meningkat karena ada sumber pendapatan lain yang lebih besar atau lebih berkontribusi dalam mengisi kas daerah. Jadi, meskipun pajak hotel tidak memberikan dampak signifikan, tetapi hal itu tidak berarti bahwa pajak dari sektor tersebut sama sekali tidak penting bagi PAD Kota Surabaya.
4. Penerimaan Pajak Reklame, Pajak Restoran, dan Pajak Hotel terhadap PAD terjadi adanya fluktuasi pada tiap tahunnya, dimana untuk Pajak Reklame pada

tahun 2018 merupakan penerimaan tertinggi selama kurun waktu tahun 2018 hingga 2022, yang mengartikan bahwa pada tahun tersebut pajak reklame masuk dalam kategori sangat efektif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Namun, pada tahun tahun 2021 merupakan penerimaan terendah, yang mengartikan bahwa pada tahun tersebut Pajak Reklame masuk dalam kategori cukup efektif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Untuk Pajak Restoran pada tahun 2018 merupakan penerimaan tertinggi selama kurun waktu tahun 2018 hingga 2022, yang mengartikan bahwa pada tahun tersebut Pajak Restoran masuk dalam kategori sangat efektif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Namun, pada tahun tahun 2021 merupakan penerimaan terendah, yang mengartikan bahwa pada tahun tersebut Pajak Restoran masuk dalam kategori tidak efektif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan untuk Pajak Hotel pada tahun 2018 merupakan penerimaan tertinggi selama kurun waktu tahun 2018 hingga 2022, yang mengartikan bahwa pada tahun tersebut Pajak Hotel masuk dalam kategori sangat efektif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Namun, pada tahun tahun 2021 merupakan penerimaan terendah, yang mengartikan bahwa pada tahun tersebut Pajak Hotel masuk dalam kategori tidak efektif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Penulisan ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan antara lain:

1. Penerimaan yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah dalam penelitian ini hanya variabel Pajak Reklame, Pajak Restoran, dan Pajak Hotel, sedangkan

masih banyak penerimaan lainnya yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah itu sendiri.

2. Adanya kesulitan dalam mencari informan, dikarenakan peneliti hanya dapat melakukan wawancara kepada satu responden yang diberikan, dan terkadang terkendala oleh waktu yang tidak fleksibel dikarenakan informan hanya dapat ditemui di waktu tertentu.
3. Saat pengambilan data peneliti harus mengikuti prosedur yang ada di Kantor Bapenda dan BPKAD Kota Surabaya, sehingga data yang diperoleh terpisah-pisah dan perlu diolah kembali, saat kedua kalinya barulah peneliti mendapatkan data yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian keterbatasan akses mengenai data yang diberikan tidak sepenuhnya memperoleh izin dari Badan yang menaungi.
4. Dikarenakan pengambilan data dilakukan secara *offline* dan berbeda tempat, yaitu dengan mendatangi kantor BAPENDA serta kantor BPKAD, diawal pada saat kepengurusan ijin mengambil data cukup rumit sehingga harus melakukan perizinan dari jauh-jauh hari atau setidaknya seminggu sebelum pengambilan data dilakukan.

### **5.3 Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Diharapkan dapat menambahkan variabel lainnya yang berhubungan dengan Pendapatan Asli Daerah seperti Pajak Hiburan, Penerangan Jalan, dan Parkir yang terlihat memiliki potensi dalam pengaruh penerimaan pajak terhadap

penerimaan pajak daerah. Selain itu, diharapkan penelitian selanjutnya untuk dapat meneliti daerah lainnya sebagai objek penelitian.

2. Untuk mencari jumlah informan yang lebih banyak dan bervariasi dalam divisi yang berkaitan agar informasi yang didapatkan dapat lebih informatif
3. Pengambilan data sebaiknya mencari dari data yang dapat diperoleh lebih mudah dan dapat dilihat melalui website yang telah tersedia, mengingat prosedur instansi yang cukup ketat
4. Terkait perizinan dan hal-hal lainnya yang mencakup penelitian, diharapkan dapat dipastikan dalam hari-hari sebelum melakukan penelitian agar mempermudah dalam proses penelitian, mengingat waktu yang terbatas

## DAFTAR RUJUKAN

- Agoes, S. E. (2013). *Akuntansi Perpajakan Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Andiwijayanto. (2016). *Konstanta Negatif Benara Tau Salah?*  
[Http://Andiwijayanto.Blog.Undip.Ac.Id](http://Andiwijayanto.Blog.Undip.Ac.Id).
- Astuti, A. (2019). Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung (Studi Kasus Pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung). *JASA (Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi)*, 3(2), 287–297.
- Astuti, A. (2020). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Iklan Pemungutan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi (JASa)*, 4(3), 338–346.
- Biki, R., & Udaili, L. A. (2020). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Bolango. *Jurnal Akuntansi (JA) Vol.7, No.2, 7(2)*, 116–130. <https://e-journal.unmuhkupang.ac.id/index.php/ja/article/view/448>
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 22 dan 23 Mengenai Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Damayanti, W. S. R. (2020). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 3*, 331–356.
- Della, N. (2015). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cimahi Tahun 2009-2015. *Akuntansi*.
- Donaldson, & Davis. (1997). *Toward A Stewardship Theory Of Management* (Vol 22). Academy of Management Review.
- Fadilatun, A. (2014). Pendapatan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Bantul Periode 2011-2014. *Jurnal Akuntansi Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*.
- Ghozali. (2015). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*. UNDIP.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program IBM SPSS 19* (p. 160). Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26* (9th ed). Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2018a). *Akuntansi Sector Public Akuntansi Keuangan Daerah* (p. 72). Salemba Empat.
- Halim, A. (2018b). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah* (p. 66). Salemba Empat.

- Hasibuan, A. R. (2021). Pengaruh Pajak Restoran Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidempuan Periode 2018-2020. *Jurnal Akuntansi*, 140(2), 71–85.
- Hikam, M., Pramukty, R., & Yulaely, T. (2023). Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi. *Journal of Comprehensive Science*, 2, 147–159.
- Isti, D. U., & Wardani, D. (2014). Pengaruh Pajak Reklame dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009-2014. *Jurnal Akuntansi*.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* (Revisi Ter). Andi Publisher.
- Marihot. (2016). *Perpajakan Konsep Dan Aspek Formal* (Revisi). Rajawali Pers.
- Muliasari, C. A. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok. *Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah*.
- Ningtias, J. C. (2018). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014-2018. *Jurnal Ekonomi Unisla*.
- Pamungkas, B., Suprianto, & Usman. (2023). Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5(2), 90–93.
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, 2000 2014 (2011).
- Permadi, B. A., & Asalam, A. G. (2022). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Brebes Tahun 2016-2020). *Jurnah Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 6(3), 368–376.
- Samudra. (2015). *Perpajakan di Indonesia : Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. Rajawali Pers.
- Siahaan, M. P. (2020). *Hukum Pajak Material* (p. 11). Graha Ilmu.
- Siregar, S. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Perbandingan Manual & SPSS* (p. 148). Kencana.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (p. 38). Alfabeta.
- Sunyoto, D. (2016). *Metodologi Penelitian Ekonomi* (p. 126). CAPS.
- Suryati, A. (2022). Pengaruh Pajak Reklame Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap

Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana*, 9(1), 501–508. <https://doi.org/10.35137/jabk.v9i1.632>

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 50 Ayat 1 Dan 2.

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pasal 5 Ayat 6 dan 7.

Vina, Effendi, R., & Juwita, R. (2013). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2008-2013. *Akuntansi*.

Yani, A. (2019). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan*

*Daerah Di Indonesia* (p. 488). PT. Raja Grafindo Persada